



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM BINA UMMAT**

NO. IZIN : 421/377 – Disdik/2014

Akta Notaris : Yaseer Arafat, SH. MKN. No. 31 Tanggal 29 Maret 2016

KEMENKUNHAM : AHU – 0018113.AH.0104.Tahun 2016

Alamat : Kp. Sinagar RT 02/07 Desa Cihideung Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor

Kode Pos 16620 Telp. 0856 9074 401

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua PKBM BINA UMMAT :

Nama : Hj. Ooy Kohariah
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 01 Januari 1974
Alamat : Kp. Sinagar RT 003/004 Desa Cihideung Udik Kecamatan
Ciampea – Kabupaten Bogor.

Dengan ini menyatakan kesanggupan saya atas nama lembaga PKBM BINA UMMAT,
untuk pengisian aplikasi Dapodik.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ciampea,2016

Ketua Lembaga

PKBM BINA UMMAT

Hj. Ooy Kohariah



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong

Telp. (021) 8754377 Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 333 - Disdik
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA UMMAT DESA CIHIDEUNG UDIK KECAMATAN CIAMPEA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- b. Bahwa Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
- c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Bina Ummat" Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 43 01)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-Binsos Tanggal 28 Juni 2000, Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.Sos Tanggal 30 Agustus 2000, Perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Di Kabupaten Bogor.
 3. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Bina Ummat" Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Nomor: 001/PKBM/IX/2014 tanggal 25 September 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggara diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0-6 Tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan : Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat;
 - c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. Menyenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;

- e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTK, Tingkat Kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
- f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar sekolah, Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 20 Oktober 2014

Kepala,

Dace Supriadi, SH.,MSi
Pembina Tk I
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

- 1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan) ;
- 2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor;
- 3. Yth. Camat Kecamatan Ciampea
- 4. Yth. Kepala Desa Cihideung Udik

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

Nomor : 421 / 377 - Disdik

Tanggal : 20 - 10 - 2014

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM BINA UMMAT

Nama : PKBM BINA UMMAT
Alamat : Kp. Sinagar Rt. 02/07 Desa Cihideung Udik
Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab : 1. Camat Ciampea
2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan
Kecamatan Ciampea
Pembina Teknis : Penilik PLS
Ketua Penyelenggara : **Ooy Kohariah**
Rumpun Pendidikan : 1. Paket A Setara SD
2. Paket B Setara SMP
3. Paket C Setara SMA
4. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



Dace Supriadi, SH., MSI
Pembina Tk I

NIP. 196301021986031017



YAYASAN SYAMSUDDINYAH BINA UMMAT

NO. IZIN : 421/377 – Disdik/2014

Akta Notaris : Yaseer Arafat, SH. MKN. No. 31 Tanggal 29 Maret 2016

KEMENKUNHAM : AHU – 0018113.AH.0104.Tahun 2016

Alamat : Kp. Sinagar RT 02/07 Desa Cihideung Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor

Kode Pos 16620 Telp. 0856 9074 401

SURAT KETERANGAN

No. 03 / PKBM / Bu / VII / 2016

Ketua Yayasan Syamsuddinyah Bina Ummat Kp. Sinagar Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor menerangkan bahwa :

Tanah Hak Milik No. 124 yang berada di Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

Nama Pemegang Hak : H. TB. Asep Nasruddin, Lc

Luas Tanah : 200 M²

Adalah BENAR yang dipakai oleh PKBM BINA UMMAT Kp. Sinagar RT 003/007 Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018113.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SYAMSUDDINYAH BINA UMMAT**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN, sesuai Akta Nomor 31, Tanggal 29 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SYAMSUDDINYAH BINA UMMAT tanggal 31 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016033132106648 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SYAMSUDDINYAH BINA UMMAT;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SYAMSUDDINYAH BINA UMMAT
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 31, Tanggal 29 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 31 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018764.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 31 Maret 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018113.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SYAMSUDDINYAH BINA UMMAT**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. TB. ASEP NASRUDDIN	3201152009660002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. TB. ASEP NASRUDDIN	3201152009660002	PEMBINA	KETUA
NY. OGY KUHARIAH	3201154101740008	PENGURUS	KETUA UMUM
AHMAD HAIRUL ANDRIAN	3201332910880001	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. FARHA RIFQIYA	3201154903940006	PENGURUS	BENDAHARA
SOLAHUDDIN AL AYUBI, SPD.	3201150312860001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Maret 2016.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 31 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018764.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 31 Maret 2016



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Louwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN**
"SYAMSUDDINYAH BINA UMMAT"

NOMOR : **31**

TANGGAL : **29 MARET 2016**

PENDIRIAN YAYASAN
"SYAMSUDDINYAH BINA UMMAT"

Nomor :31.

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh sembilan Maret dua ribu enam belas (29-03-2016); Pukul 09.00 (sembilan lewat nol-nol menit) Waktu Indonesia Barat; Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, - Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor**; --- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -- kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

1. **Tuan H. TB. ASEP NASRUDDIN**, lahir di Bogor tanggal dua puluh September seribu Sembilan ratus enam puluh enam (20-09-1966), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Sinagar, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Cihideungudik, Kecamatan Ciampea, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201152009660002, Warga Negara Indonesia. -----
2. **Tuan SOLAUDDIN AL AYUBI**, lahir di Bogor, tanggal tiga Desember seribu Sembilan ratus delapan puluh enam (03-12-1986), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Sinagar, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Cihideungudik, Kecamatan Ciampea, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201150312860001, Warga Negara Indonesia. -----
3. **Nyonya OUY KOHARIAH**, lahir di Bogor, pada tanggal satu Januari Seribu Sembilan ratus tujuh puluh empat (01-01-1974), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Sinagar, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Cihideungudik, Kecamatan Ciampea, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201154101740008, Warga Negara Indonesia. -----
4. **Tuan AHMAD HAIROL ANDRIAN**, lahir di Bogor, tanggal dua puluh sembilan Oktober seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan (29-10-1988), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Bambu Kuning, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Karihkil,



Kecamatan Seeng, pemegang Kartu Tanda
Nomor: 3201332910880001, Warga Negara Indonesia.

5. Nyonya FARHA RIFQIYA, lahir di Bogor, pada
sembilan Maret seribu Sembilan ratus sembilan
empat (09-03-1994), tinggal di Kabupate
Kampung Bambu Kuning, Rukun Tetangga 004,
Warga 003, Desa Karihkil, Kecamatan Seeng,
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201154903940006
Negara Indonesia.

Para Penghadap saya Notaris kenal.
Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berup
tunai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan iz
pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan set
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran
sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama
YAYASAN "SYAMSUDDINYAH BINA UMMAT" (sel
dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
Yayasan), berkedudukan dan berkantor di
Sinagar, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
Gihideungudik, Kecamatan Ciampea, Kabupate
Provinsi Jawa Barat.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau per
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar
wilayah Republik Indonesia berdasarkan keput
Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang
Keagamaan dan Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial: -----

- a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----
- b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus -- bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an - untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), - TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan -- Belajar Masyarakat (PKBM). -----
- c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik, dan Laboratorium. -----
- d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, ----- dhuafa dan Panti Jompo. -----
- e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu ----- pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan ----- ceramah. -----
- f. Menyelenggarakan studi banding. -----
- g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----
- h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, ----- seperti: pelatihan. -----
- i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan --- potensi kecerdasan masing-masing; -----
- j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk --- menjadi mandiri. -----

2. Dibidang Kemanusiaan: -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. ----
- b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, --- anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, ----- gelandangan dan kaum dhuafa. -----
- c. Melestarikan lingkungan hidup. -----
- d. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang. -
- e. Memberikan perlindungan konsumen. -----

3. Dibidang Keagamaan: -----

- a. Mendirikan Masjid. -----



YAYASAN SYAMSUDDINYAH BINA UMMAT

NO. IZIN : 421/377 – Disdik/2014

Akta Notaris : Yaseer Arafat, SH. MKN. No. 31 Tanggal 29 Maret 2016

KEMENKUNHAM : AHU – 0018113.AH.0104.Tahun 2016

Alamat : Kp. Sinagar RT 02/07 Desa Cihideung Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor

Kode Pos 16620 Telp. 0856 9074 401

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN SYAMSUDDINYAH BINA UMMAT KP. SINAGAR DESA CIHIDEUNG UDIK KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR

TENTANG IZIN PENDIRIAN PKBM BINA UMMAT PADA YAYASAN SYAMSUDDINYAH BINA UMMAT KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016/2017

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar dan pelaksanaan administrasi pada PKBM BINA UMMAT Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor perlu mengeluarkan izin pendirian sekolah.
- Mengingat : Undang – Undang No. 08 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian
Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.
- Menetapkan :
Pertama : Bahwa terhitung mulai tanggal 01 Juli 2014 Yayasan Syamsuddinyah Bina Ummat memberikan izin pendirian PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Bina Ummat berlokasi di Kp. Sinagar RT 02 RW 04 Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Kepada :
- Nama : Ooy Kohariah
Tempat & Tgl Lahir : Bogor, 01 Januari 1974
Pendidikan : SLTA / Sederajat
Alamat : Kp. Sinagar RT 003/007 Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea – Kabupaten Bogor
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Asli diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciampea

Pada Tanggal : 01 Juli 2016

Ketua Yayasan Syamsuddinyah

Bina Ummat

